



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BERINGIN RAYA

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BERINGIN RAYA
NOMOR: 86 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN BERINGIN
RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BERINGIN RAYA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Beringin Raya Nomor 03/BA/1771.04.1005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BERINGIN RAYA KECAMATAN MUARA BANGKAHULU KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN BERINGIN RAYA KECAMATAN MUARA BANGKAHULU KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal Maret 2023.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BERINGIN RAYA


(YUNITA.)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN BERINGIN RAYA

NOMOR : 04/BA/1771.04.1005/2023

TANGGAL: 12 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN BERINGIN RAYA
KECAMATAN MUARA BANGKAHULU KOTA
BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA KELURAHAN BERINGIN RAYA KECAMATAN MUARA BANGKAHULU
KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Keterangan
1	EKA MEILIANI	P	1	TERPILIH
2	REGITA CAHYA PRATIWI	P	2	TERPILIH
3	YUHIZARWAN	L	3	TERPILIH
4	REDHA PRATAMA ODORA	L	4	TERPILIH
5	ANDRE YOHANDA	L	5	TERPILIH
6	VERA WATI AINI	P	6	TERPILIH

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
KELURAHAN BERINGIN RAYA


(YUNITA)